

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pada zaman modern ini selalu mengikuti apa yang terjadi pada zaman sebelumnya. Seiring berjalannya waktu ada hal-hal tertentu yang semakin berkembang namun di sisi lain budaya yang buruk terus ada tanpa adanya perkembangan kualitas dari masing-masing individu. Salah satu persoalan yang ada dan dianggap paling membutuhkan perhatian khusus yaitu persoalan di bidang hukum. Dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan di bidang hukum yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pidana untuk mengendalikan tindak pidana korupsi. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini dan justru bertambah banyak pada zaman yang semakin berkembang ini. Hal ini disebabkan karena individu-individu yang dianggap mampu dan dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil rakyat ini menggunakan perkembangan yang ada dan dimanfaatkan untuk hal-hal negatif yang menyimpang dari aturan. Hal tersebut dapat terjadi sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kualitas yang dimaksud yakni kualitas dari segi negatif atau dengan kata lain kualitas tentang cara mendapatkannya dengan jalan pintas atau tidak sesuai aturan. Dapat dikatakan kualitas yang dimiliki hanya sebagai alasan untuk membuat orang lain melihat bahwa dirinya mempunyai kualitas, walaupun tidak sesuai

dengan apa yang terjadi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.¹ Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan hanya sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh Instansi Penegak Hukum.

Di sisi lain berbagai badan telah didirikan atau dibentuk tanpa mengingat akan adanya faktor kontrol, namun tidak cukup untuk mengatasi gejala baru yang selalu merajalela. Perlu adanya peraturan yang dapat memberi keleluasaan kepada pelaksana atau penegak hukum untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku tersebut.²

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Penamaan

¹ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi. 2011. Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap. Jakarta: MISWAR, anggota IKAPI. hal. 8.

² Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH. 1994. Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi. Bandung : anggota IKAPI. hal. 44.

perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.⁴ Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau

³ BPKP.2002.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat.(Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI).hal. 6.

⁴ <http://arsip.gatra.com/2004-06-25/artikel.php?id=39966>, terakhir diakses pada Pukul 16.50 WITA tanggal 1 Desember 2013.

birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum.⁵

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi POLRI. Sejak berpisah dari TNI pada 1 April 1999, POLRI mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Pada praktiknya, masih terdapat perilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah POLRI sebagai satu institusi yang ingin memosisikan diri terbebas dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Fenomena kasus pungli tersebut seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik hingga sekarang dan justru malah meluas sampai ke instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

⁵ [http%3A%2F%2Fitjen-depdagri.go.id%2Farticle-23-pelayanan-publik-good-governance-aaupbdalamdiskresi.html&ei=3_YHUKvhOsXLRQeJkYnzAg&us=AFQjCNECzFxeZnshfQi3ntDo2Dx8kw](http://3A%2F%2Fitjen-depdagri.go.id%2Farticle-23-pelayanan-publik-good-governance-aaupbdalamdiskresi.html&ei=3_YHUKvhOsXLRQeJkYnzAg&us=AFQjCNECzFxeZnshfQi3ntDo2Dx8kw), terakhir diakses pada tanggal 01 Desember 2013.

Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.⁶ Satgas Saber Pungli ini ada di setiap daerah, tak terkecuali di pemerintahan Kabupaten Klaten. Menurut Perpres tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres tentang saber pungli. Sementara kelompok kerja keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Perpres ini juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit

⁶ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Oktober-2016-45.pdf

pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.⁷

Meskipun telah dibentuk satgas saber pungli, pungutan liar (pungli) masih marak dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menyadari keluhan tersebut Kemenpan-RB kembali memotivasi para Aparatur Sipil Negara agar meningkatkan kompetensinya dengan menggelar Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017. Pada gelaran tersebut seluruh lembaga negara dan pemerintahan ditantang untuk membuat sistem kerja baru yang inovatif yang mampu mengurangi kinerja ASN yang kurang baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi supaya tidak ada lagi pungutan liar, agen-agen, calo-calo segala macam sehingga semuanya berjalan transparan.⁸

Menurut Sukardi (1997)⁹ kalau korupsi sudah bersifat endemik, maka yang dijadikan komoditas adalah perizinan, dimana korupsi ini akan semakin banyak manakala birokrasi semakin besar dan membengkak, karena

⁷ <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/74500/inilah-fungsi-dan-kewenangan-satgas-saber-pungli/2016-10-28>

⁸ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/22/menpan-rb-akui-masih-banyak-pungli-di-masyarakat>

⁹ Dadang Solihin, Agustus, 2000, *Anti Corruption and Good Governance*, Jakarta, hal. 31 yang diakses dari www.slideshare.net/DadangSolihin/anti-corruption-and-good-governance, Tanggal 13 Januari 2014, Pukul 18.10 WIB.31

pemerintah akan membuat banyak sekali bentuk perizinan dan dapat berubah setiap saat. Permasalahan yang muncul tentang pungli dan suap sangat banyak.

Melihat peristiwa-peristiwa tersebut, dengan dibentuknya Saber Pungli apakah sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Saber Pungli khususnya di wilayah Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi saber pungli terhadap tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten?
2. Apakah kendala dari satgas saber pungli pemerintahan Kabupaten Klaten dalam memberantas pungli di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan saber pungli apakah sudah sesuai dengan yang telah ada dalam aturan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2. Untuk memperoleh data tentang kendala saber pungli Kabupaten Klaten dalam memberantas tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis,

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Korupsi tentang Saber Pungli.
2. Secara praktis;
 - a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya dibentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) untuk memberantas adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai implementasi satgas saber pungli yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten tersebut belum ada yang meneliti. Apabila ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan tiga hasil penelitian mengenai pungutan liar

khususnya pelaksanaan tim satgas saber pungli di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu :

1. a. Judul skripsi : Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman.

b. Identitas penulis :

1) Nama: Karel Hadma Rustiyanto

2) Nim: 080509879

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah : 1.) Upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Sleman dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar?

2.) Apakah kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam rangka menanggulangi pungutan liar?

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran kepolisian dan hambatan kepolisian dalam upaya menanggulangi pungutan liar di wilayah hukum Polres Sleman.

e. Hasil penelitian : 1.) Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan liar yang terjadi di

wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pelaku pungutan liar yang tertangkap.

- 2.) Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di Kabupaten Sleman.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Karel Hadma Rustiyanto terletak pada fokus penelitian. Saudara Karel Hadma Rustiyanto meneliti tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk galian C. Penelitian tersebut menitik beratkan pada pelaku pungutan liar truk galian C khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi adanya tim satgas saber pungli yang dibentuk di setiap daerah dengan mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016 .

2. a. Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah.

b. Identitas Penulis :

1) Nama: Gilang Andhika Gunawan

2) Nim: B111 09 183

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Hasanuddin Makassar

c. Rumusan Masalah : 1.) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah?

2.) Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah?

3.) Apakah yang menjadi kendala dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah?

d. Tujuan Penelitian : 1.) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah.

2.) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah.

3.) Untuk mengetahui kendala dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah.

e. Hasil Penelitian : 1.) Faktor-faktor penyebab terjadinya pungli meliputi faktor Internal terdiri dari faktor ekonomi, faktor mental, faktor penyalahgunaan wewenang, dan faktor kultural. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari dipengaruhinya budaya masyarakat yang dilayaninya, dan faktor dorongan dari masyarakat yang memancing oknum polisi tersebut agar melakukan perbuatan yang menyimpang.

2.) Peranan korban sehingga terjadi pungli sangat besar jika ditinjau dari alasan korban untuk menyetor yakni adanya kebiasaan dalam masyarakat, rasa takut dipersulit oleh oknum polisi, dan proses yang cepat serta kemudahan pengurusan menjadi alasan utama korban sehingga pungli ini terjadi. Bukan hanya itu, korban yang merupakan pelaku bisnis yang pada hakikatnya menghendaki adanya efisiensi waktu dan biaya yang minim disamping aturan dan prosedur yang panjang merupakan hambatan dalam menjalankan usahanya tersebut.

3.) Kendala dalam upaya penanggulangan pungli diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari masing-masing personel kepolisian, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasihat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakat pun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku, undang-undang dalam hal ini undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih perlu dianalisis mengenai sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Gilang Andhika Gunawan terletak pada fokus penelitian. Saudara Gilang Andhika Gunawan meneliti tentang tinjauan kriminologis terhadap pungutan liar yang terjadi pada pengemudi angkutan daerah. Penelitian tersebut menitik beratkan pada pelaku pungutan liar dalam hal ini pengemudi angkutan daerah. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi adanya tim satgas saber pungli yang dibentuk di setiap daerah dengan mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016.

3. a. Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar.

b. Identitas Penulis :

1) Nama: Nabila Zoraya Rahmatullah

2) Nim: B111 10 290

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Hasanuddin Makassar

c. Rumusan Masalah : 1.) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai lembaga pendidikan?

2.) Apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan, para penegak hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di kota Makassar?

d. Tujuan Penelitian : 1.) Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

2.) Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan, para penegak hukum, orang tua murid, dan juga seluruh pihak

terkait untuk mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di kota Makassar.

- e. Hasil Penelitian : 1.) Faktor penyebab terjadinya pungutan liar di sekolah yang berada di wilayah hukum kota Makassar adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh orang tua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar. Apalagi tidak ada aturan dan mekanisme pengawasan dari dinas terkait terhadap dana pendidikan yang diatur mandiri oleh pihak sekolah. Dan mekanisme penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara.
- 2.) Upaya-upaya penanggulangan pungutan liar oleh aparat penegak hukum, dinas pendidikan, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan orang tua murid di kota Makassar ialah dengan melakukan upaya metode pre-emptif yang merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh ombudsman dan masyarakat yang mana tindakan itu lebih bersifat

psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada tenaga pendidik agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

- f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudari Nabila Zoraya Rahmatullah terletak pada fokus penelitian. Saudari Nabila Zoraya Rahmatullah meneliti tentang tinjauan kriminologis terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di sekolah yang ada di wilayah hukum Makassar. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaku pungutan liar dalam hal ini penyelenggara pendidikan di sekolah. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi adanya tim satgas saber pungli yang dibentuk di setiap daerah dengan mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Satgas Saber Pungli


Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.


Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 itu, susunan organisasi Satgas Saber

Pungli terdiri atas:


1. Tingkat Pusat



2. Tingkat Provinsi



3. Tingkat Kabupaten



Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.”(Perpres Pasal 6 ayat (2)). Sementara Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Pepres ini juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. “Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli,” (Perpres Pasal 8 ayat (5)). Selain itu, dalam perpres 87 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator bidang Polhukam.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁰

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa defenisi tentang *strafbaarfeit* menurut para pakar :

- S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹¹
- Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹²
- Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

¹² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹³

- Jonkers merumuskan bahwa “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁴

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

¹³ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

¹⁴ Ibid

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

4. Instansi Pemerintahan

Setiap orang yang tergabung sebagai anggota sebuah negara pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pemerintahan. Istilah pemerintahan sering kali digunakan dalam berbagai pelajaran ataupun informasi-informasi yang terkait dengan kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jika diartikan secara singkat, ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang difokuskan untuk mempelajari teknis pengelolaan sebuah negara agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintahan biasanya tersusun atas empat elemen penting yaitu elemen legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga elemen rakyat. Tanpa empat elemen ini, sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan dengan baik.¹⁵

Pengertian Pemerintahan Menurut Para Ahli

1. H. A. Brasz

¹⁵ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli/>

Menurut H. A. Brasz, Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis atau pun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya.

2. R. Mac Iver

Menurut R. Mac Iver, pengertian pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah atau pun dikendalikan.

3. Syafie Inu Kencana

Menurut Syafie Inu Kencana, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan badan legislatif, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, mau pun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan.

G. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari **Implementasi Satgas Saber Pungli Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Instansi Pemerintahan Kabupaten Klaten.**

1. Implementasi

Pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yg disepakati dulu (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

2. Satgas Saber Pungli

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.¹⁶

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁷

4. Korupsi

Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal

¹⁶ <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/>

¹⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁸

5. Instansi Pemerintahan

Unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Pemerintahan Kabupaten Klaten dengan fokus penelitian pada pelaksanaan Satgas Saber Pungli berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kemenpan nomor 5

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

¹⁹ <https://www.kamusbesar.com/instansi-pemerintah>

tahun 2016, dan instruksi mendagri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara mendalam pada para aparat tim penyidik saber pungli untuk memperoleh perbandingan antara pelaksanaan ketentuan hukum dan fakta yang terjadi.
- b. Pedoman wawancara tertulis.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data untuk melengkapi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian mendeskripsikan secara mendalam tentang:

1. Upaya-upaya yang ditempuh oleh tim saber pungli pemerintahan Kabupaten Klaten dalam pemberantasan korupsi, dan
2. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim saber pungli pemerintahan Kabupaten Klaten,

I. Kerangka Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

I. Latar belakang masalah

- J. Rumusan masalah
- K. Tujuan penelitian
- L. Manfaat penelitian
- M. Keaslian penelitian
- N. Tinjauan pustaka
- O. Batasan konsep
- P. Metode penelitian
- Q. Kerangka penulisan hukum/skripsi

BAB II. PEMBAHASAN

- I. Tinjauan tentang saber pungli
- J. Upaya-upaya yang dilakukan satgas saber pungli dalam memberantas tindak pidana korupsi di pemerintahan kabupaten Klaten
- K. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas satgas saber pungli
- L. Faktor-faktor munculnya pelaku tindak pidana korupsi
- M. Solusi yang ada untuk mencegah tindak pidana korupsi
- N. Hasil penelitian

BAB III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang saber pungli

1. Pengertian saber pungli beserta tugas dan wewenangnya menurut perpres nomor 87 tahun 2016

Saber pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) merupakan suatu tim yang dibentuk oleh presiden Joko Widodo untuk memberantas dan mencegah adanya pungli-pungli di setiap daerah. Sehingga satgas saber pungli ini bekedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Tim saber pungli ini dibentuk di setiap daerah dan bertindak di daerahnya masing-masing. Tim saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tim saber pungli menyelenggarakan fungsi intelejen ,pencegahan ,penindakan ,dan yustisi.

Adapun wewenang yang dimiliki tim saber pungli yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar ;melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi ; mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan

operasi pemberantasan pungutan liar; melakukan operasi tangkap tangan ;memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Adapun susunan organisasi satgas saber pungli tingkat pusat terdiri atas :

Pengendali/Penanggujawab : Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam
Negeri

Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Sekretaris : Staf ahli di lingkungan kementerian
koordinator
bidang politik ,hukum ,dan keamanan

Anggota terdiri dari unsur : 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kejaksaan Agung
3. Kementerian Dalam Negeri

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

5. Pusat pelaporan dan analisis transaksi
keuangan

6. Ombudsman Republik Indonesia

7. Badan Intelijen Negara

8. Polisi Militer Tentara Nasional
Indonesia

Selain itu terdapat juga susunan satgas saber pungli dalam pemerintah
kabupaten Klaten yaitu :

Penanggungjawab : Bupati Klaten

Pengendali :

1. Kepala Kepolisian Resort Klaten

2. Wakil Bupati Klaten

3. Komandan Kodim Klaten

4. Kepala Kejaksaan Klaten

5. Ketua DPRD Kabupaten Klaten

6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten
Klaten

7. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten

Ketua : Wakil Kepolisian Resort Klaten

Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Klaten

Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan
Negeri Kabupaten Klaten

Kelompok ahli :

- 1.)Asisten Administrasi
- 2.)Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra

Sekretaris :

- 1.)Kepala Bagian Operasional Polres Klaten
- 2.)Kepala Sub Bagian Pengendali Operasional Polres Klaten

Bidang administrasi umum : Kepala seksi umum Polres Klaten

Bidang keuangan : Kepala seksi keuangan Polres Klaten

Bidang informasi dan data : Kepala bagian humas sekretariat daerah
Kabupaten Klaten

Ketua pokja unit intelejen : Kepala satuan intelejen keamanan
Polres Klaten

Sekretaris pokja unit intelejen : Kepala urusan administrasi dan
ketatausahaan satuan intelejen
keamanan Polres Klaten

Anggota pokja unit intelejen :

1.)Bintara unit satuan intelejen keamanan

Polres Klaten

2.)Intelejen Kodim Klaten

3.)Intelejen Kejaksaan Negeri Klaten

4.)Intelejen Brigade Mobile Polres
Klaten

5.)Kepala Kesbangpol Kabupaten Klaten

Ketua pokja unit pencegahan

: Kepala satuan lalu lintas Polres Klaten

Sekretaris pokja unit pencegahan

: Kepala seksi propam Polres Klaten

Anggota pokja unit pencegahan

:

1.)Bintara administrasi Provost seksi
Propam

2.)Kepala seksi pengawas Polres Klaten

3.)Kepala Satuan Sabhara Polres Klaten

4.)Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat
Polres Klaten

5.)Kepala Satuan Reserse Narkoba
Polres Klaten

6.)Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Klaten

7.)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten

8.)Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

9.)Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

10.)Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten

11.)Kepala Lapas II A Kabupaten Klaten

12.)Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten

13.)Kepala kantor penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

14.)Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

15.)Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

16.)Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

17.)Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

18.)Kepala Pertanahan Kabupaten Klaten

19.)Kepala Kantor Kementrian Agama

Kabupaten Klaten

20.)Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Klaten

2. Pengertian saber pungli menurut KUHP

Dalam hal ini ada beberapa pasal yang ada dalam KUHP yang menjelaskan tentang saber pungli sebagai berikut :

a. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu bijkomend oogmerk. Sehingga oogmerk atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.²⁰

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. untuk menyerahkan sesuatu;
- b. untuk melakukan suatu pembayaran;
- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materiil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak

²⁰ P.A.F. Lamintang. 2006. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hal:318.

pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbulah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.²¹

c. Pasal 425 KUHP

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

3. Pungutan Liar dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Adapun beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang pungutan liar adalah:

i. Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang

²¹ P.A.F. Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. hal: 390.

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

ii. Pasal 12 huruf f

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

B. Upaya-upaya yang dilakukan satgas saber pungli dalam memberantas tindak pidana korupsi di pemerintahan kabupaten Klaten

Untuk mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya satgas saber pungli telah dilakukan berbagai upaya seperti mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana khususnya di tingkat pemerintah daerah. Di sisi lain satgas saber pungli juga bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat yang dianggap meresahkan dengan adanya pungli-pungli baik pelakunya dari pihak intern maupun ekstern. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan oleh tim satgas saber pungli ,tetapi rupanya dianggap belum efektif dengan adanya saber pungli tersebut. Karena di lain sisi satgas saber pungli tersebut ada belum cukup lama ,ditambah khususnya kabupaten Klaten yang pada Desember tahun 2016 lalu KPK telah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap bupati Klaten. Memang ada perubahan yang terjadi

daripada sebelumnya ,tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan dan diduga perubahan tersebut bukan karena adanya tim saber pungi tersebut melainkan karena adanya OTT tersebut. Sehingga dapat dikatakan adanya saber pungi belum efektif.

Apabila kita melihat secara luas sebenarnya banyak di Indonesia ini badan-badan yang telah dibentuk untuk upaya pemberantasan korupsi tetapi masing-masing badan tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri. Di lain sisi ,efektifitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan (*legal substance*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Selain ketiga faktor tersebut, Romli Atmasasmita memandang adanya faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu pemberdayaan birokrasi (*bureucratic engineering*).²² Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Peraturan Perundang-Undangan

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Pertama, hukum formal (tertulis) hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan formil yakni

²² Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 17.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan hukum materiil yakni UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Kedua, hukum material (tidak tertulis) mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara peratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, maka harmonisasi peraturan perundangan nasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan konvensi tersebut, merupakan acuan utama arah pemberantasan korupsi ke depan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan *transnasional crime*.

Terkait hukum acara pidana dalam praktik seringkali sudah tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi, misalnya sarana persidangan dengan menggunakan *teleconference*, alat bukti elektronik, rambu-rambu penyadapan (*wire tapping*) belum diatur dalam hukum acara pidana. Dalam praktik yang berjalan selama ini terkait hal-hal dimaksud adalah berdasar aturan-aturan khusus dalam berbagai peraturan perundangan misalnya UU Terorisme, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara sepintas memberikan aturan terkait hukum acara pidana. Realitas tersebut membuktikan bahwa UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana semestinya sudah harus segera direvisi.

2. Aparatur penegak hukum

Dalam kaitan arah pemberantasan korupsi ke depan maka peraturan perundangan mengenai aparaturnya penegak hukum haruslah dilakukan harmonisasi, terutama berkaitan dengan 2 (dua) hal. Pertama, tugas dan fungsi penyelidikan/penyidikan. Semakin banyak penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi adalah semakin baik dalam tugas pemberantasan korupsi, karena satu lembaga saja tidak akan mampu untuk melakukan penyelidikan/penyidikan korupsi mengingat areanya yang teramat luas bahkan dapat dikatakan tak terbatas, sebagaimana Pasal 31 ayat (2) RUU PPTPK. Kedua, tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minimal khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam UU PTPK, misalnya pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Rentang sanksi pidana tersebut demikian lebar sehingga berbagai kemungkinan tuntutan pidana bisa terjadi, belum lagi terkait dengan pengenaan pidana denda, kurungan pengganti denda dan pidana tambahan.

3. Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan terbentuknya Pengadilan Tipikor, menuntut pula pembenahan terhadap permasalahan teknis serta sarana dan prasarana, yang menyangkut beberapa hal. Pertama, persoalan teknis yuridis yang seharusnya diperkirakan diantaranya menyangkut kewenangan pemberian

ijin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, pemeriksaan pra peradilan perkara-perkara tindak pidana korupsi terjadi apakah berada pada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Hal ini memunculkan permasalahan dalam praktik karena belum ada aturan yang tegas. Dalam praktik saat ini, Kejaksaan mengambil langkah bahwa kewenangan-kewenangan tersebut tetap berada pada pengadilan negeri di mana tindak pidana korupsi terjadi.

Kedua, permasalahan tenaga, waktu dan biaya persidangan perkara tindak pidana korupsi. Contoh sederhana dapat disampaikan adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor di Kota Sleman tentunya akan menguras tenaga, waktu dan biaya Jaksa Penuntut Umum.

Ketiga, asas Rutan/Lapas yang terbatas. Dengan penahanan tahap persidangan untuk kasus-kasus korupsi adalah di Rutan atau Lapas dimana Pengadilan Tipikor berada, maka setidaknya pihak Rutan/Lapas akan kebanjiran tahanan yang mau tidak mau akan menimbulkan permasalahan baru.

Keempat, anggaran penegakan hukum yang minim. Minimnya anggaran pun akan terjadi apabila persidangan tindak pidana korupsi dilakukan di pengadilan tipikor yang berada di ibukota propinsi.

Kelima, kesejahteraan aparat penegak hukum. Diskriminasi kesejahteraan antara penyidik dan penuntut umum sebagai aparat penegak

hukum dari berbagai institusi, padahal mereka mempunyai tugas yang sama dalam penanganan perkara TPK, dapat menimbulkan kecemburuan dan menurunkan semangat serta etos kerja, dan lain-lain.

4. Peran Serta Masyarakat

Terminologi peran serta atau partisipasi memperoleh wujud elaborasi dalam bentuk kongkrit pada tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikannya sebagai metode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai delapan unsur, yang salah satunya adalah adanya peran serta masyarakat dalam laju pemerintahan. Peran serta masyarakat dimulai dari proses mengenali masalah, merencanakan, kegiatan, melaksanakan kegiatan.

Adapun kedua strategi mendasar yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya penanggulangan dan pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Tindakan Represif

Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Dalam melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan menerapkan prinsip optimalisasi dan berkualitas serta memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang *big fish* dan *still going on* yaitu dengan mendahulukan penindakan untuk perkara besar dan perbuatan pidana yang dilakukan secara terus menerus serta mengusahakan semaksimal mungkin pengembalian atau penyelamatan

keuangan negara. Upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tersebut, setelah melalui serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Upaya Preventif

Dalam tataran teoritis, penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Konsepsi pemikiran yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada fungsi represif sebagaimana yang dianut oleh penganut aliran hukum pidana klasik, telah bergeser ke arah fungsi-fungsi restoratif yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum.

Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:²³

- 1.) Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, terutama terkait dengan pelayanan publik termasuk juga antara lain kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terintegrasi dalam program *Single Identification Number* (SIN).
- 2.) Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel.
- 3.) Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.

²³ Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

- 4.) Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 5.) Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
- 6.) Melaksanakan WASKAT secara efektif bagi setiap pimpinan pada semua tingkatan/satuan kerja dan memberikan tauladan yang baik serta mentaati semua peraturan hukum yang ada.

C. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan satgas saber pungli

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanggulangan Tindak pidana Pungutan liar

Dalam pelaksanaan tugas satgas saber pungli banyak sekali mengalami hambatan yang perlu dihadapi dilapangan diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak adanya undang-undang yang mengatur pungutan liar

Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau

sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

b. Partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar.

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai satgas saber pungli, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada satgas saber pungli. Pungutan liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai satgas saber pungli, menurut penulis kurang keikutsertaan masyarakat ini disebabkan kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada satgas saber pungli karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara melapor.

c. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit

Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar identik dengan OTT, dapat dilakukannya operasi tangkap tangan apabila seseorang yang melakukan pungutan liar dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

d. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Faktor sarana atau fasilitas yang memengaruhi tidak efektivitasnya penegakan hukum kasus pungutan liar yaitu berkas

yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota hukum.

2. Solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar

a. Pembentukan undang-undang khusus mengenai pungutan liar

Pengaturan atau undang-undang khusus mengenai pungutan liar akan sangat membantu penegak hukum yaitu satgas saber pungi dalam membersihkan praktik pungutan liar di Indonesia. Karena dengan adanya undang-undang ini akan memperjelas tindakan mana saja yang masuk dalam tindak pidana pungutan liar dan juga memperjelas sanksi baik berupa sanksi pidana atau administrasi bagi mereka yang melanggarnya.

b. Adanya perbaikan pelayanan publik yang cepat dan efisien

Solusi dalam penanggulangan yang paling mendasar adalah memperbaiki pelayanan publik yang ada, karena penyebab utama dari adanya pungutan liar adalah adanya pelayanan publik yang berbelit belit dan tidak efisien. Jadi karena kejenuhan tersebut masyarakat ingin melewati jalan pintas dengan memberi uang agar pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Hal-hal yang demikian yang harus dibenahi terlebih dahulu agar pelayanan publik semakin baik.

c. Sarana dan prasarana yang menunjang

Sarana dan prasana yang menunjang di sini seperti penggunaan MMT yang dipasang di seluruh tempat strategis di wilayah Kabupaten Klaten, pemasangan CCTV di setiap instansi, memberi kwitansi di setiap transaksi di dalam pelayanan publik, penjadwalan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih yang rutin, penyeimbangan anggota satgas saber pungli, kerjasama dan koordinasi dengan setiap lembaga.

d. Melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif menekankan pada otonomi masyarakat sebagai pemegang peran penting dalam proses pembentukan hukum yang berkenaan dengan kepentingan rakyat.²⁴ Pengaturan bentuk-bentuk jaminan perlindungan dan keamanan pelaporan masyarakat belum diatur oleh undang-undang, ini akan menjadi celah pemidanaan seseorang atau pejabat yang lebih tinggi melakukan kesewenang-wenangan jabatan yang dimilikinya.²⁵

Dengan pendekatan partisipatif ini masyarakat dapat lebih ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan Satgas Saber Pungli. Untuk menunjang itu juga perlu diberikan perlindungan yang khusus bagi mereka yang melaporkan adanya tindak pidana pungutan liar, jangan sampai masyarakat yang melapor adanya tindak pidana pungutan liar

²⁴ Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, hal. 98.

²⁵ Siswantoto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.101.

malah ia yang diproses hukum karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik/pemidanaan yang lain.

D. Faktor-faktor munculnya pelaku tindak pidana korupsi

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Pada faktor internal ini terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, aspek sikap konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

a. Lemahnya Iman

Faktor utama yang sangat mempengaruhi seseorang adalah kurangnya iman, bila seseorang mempunyai iman dan pada dirinya tidak mungkin orang tersebut mau melakukan hal yang jelas-jelas di larang agama dan negara. Solusinya perbanyak iman dan banyak-banyaklah mengingat Tuhan

b. Mempunyai Sifat Rakus / Tamak

Sifat seperti ini biasanya tumbuh di dalam diri seseorang karena ada kebiasaan ataupun dari bawaan keturunan, seseorang yang mempunyai sifat seperti ini amat sangat merugikan masyarakat dan orang lain. Solusinya untuk mencegah terjadinya korupsi haruslah di landasi dengan tekad yang kuat.

c. Gaya Hidup yang Berlebihan

Terjadinya korupsi juga bisa terjadi akibat faktor gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup yang berlebihan biasanya akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan korupsi. Hal ini disebabkan oleh hasil pendapatan gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan, akibatnya seseorang mau melakukan cara agar kebutuhannya bisa terpenuhi dengan cara menghalalkan berbagai cara.

2. Faktor eksternal

Dalam faktor eksternal ini bisa dilacak dari ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, aspek hukum, terlihat buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari pelaku luar. Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para penguasa kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi

kebutuhan, gaya hidup.

c. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal. 2000).

d. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegak hukum.

Dari faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan jika kita menganalisis masing-masing faktor penyebab korupsi tersebut. Pelaku korupsi paling banyak terdapat pada politik dan hukum, tetapi sebenarnya semua faktor sama-sama memberikan pengaruh.

E. Solusi Yang Ada Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Banyak cara yang dapat kita terapkan untuk dapat memberantas korupsi. Mulai dari hal yang paling kecil yaitu diri sendiri, sampai ke tingkat negara.

Solusi dalam mencegah tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut :

1. Membangun Supremasi Hukum dengan Kuat

Hukum adalah pilar keadilan. Ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendiri keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidak jelasan kinerja pada peralku hukum akan memberi ruang pada

tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Untuk itu sangat perlu dilakukan pembangunan supremasi hukum yang kuat. Tidak ada manusia yang kebal hukum, serta penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili.

2. Menciptakan Kondusifitas Nyata di Semua Daerah

Salah satu rangsangan tumbuhnya tindak pidana korupsi dengan subur adalah kondusifitas semua di suatu wilayah otonom. Kondusifitas yang selama ini dielud-elukan adalah kondusifitas semua belaka. Kejahatan korupsi terus tumbuh dengan subur tanpa ada menghentikannya, bagaimana suatu otonomi daerah semestinya dikatakan kondusif? Yakni daerah yang terbebas dari penyakit tipikor, bersih penyelewengan serta tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara.

3. Eksistensi Para Aktivis

Para aktivis seperti lembaga swadaya masyarakat harus gencar menyerukan suaranya untuk melawan korupsi. Disini, peran aktif para aktivis sangat diarpakan.

4. Menciptakan Pendidikan Anti Korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi.

5. Membangun Pendidikan Moral Sedini mungkin

Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang lain. Oleh karena itu sangat penting sekali

membekali pendidikan moral pada generasi muda.

6. Pembekalan pendidikan Religi yang intensif

Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lain, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menmbuhkan kesadaran religi pasda anak agar kelak saat dewasa memiliki moral dan mentalitas yang baik.

F. Hasil Penelitian

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia. “Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan.

Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden. Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada

jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan. “Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” terangnya. Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat.²⁶ Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap Presiden. Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk mensiolisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak

²⁶ <https://polkam.go.id/perangi-pungutan-liar-presidenjokowi-pungli-lemahkan-daya-saing-nasional/> di akses tanggal 2 maret 2017

didukung oleh pemerintah daerah. “Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:²⁷

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan

²⁷ <https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitassaber-pungli>

perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:²⁸

1. Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
3. Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

²⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

4. Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Citra layanan publik di Kabupaten Klaten, dari dahulu hingga kini, lebih dominan sisi gelapnya ketimbang sisi terangnya, selain mekanisme birokrasi yang bertele-tele ditambah dengan petugas birokrasi yang tidak profesional. Sudah tidak asing kalau layanan publik di Indonesia dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi, dan sangat beralasan kalau World Bank, dalam World Development Report 2004, memberikan stigma bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses oleh orang miskin, dan menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya membebani kinerja ekonomi makro, alias membebani publik (masyarakat). Jadi sangat dibutuhkan peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberi perlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Secara konstitusional, juga merupakan kewajiban negara melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Dimana undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang

baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.²⁹ Untuk itu, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁰

²⁹http://www.kompasiana.com/ridwansaleh/punglibukti-buruknya-pelayanan-publik-diindonesia_55204e31a33311b54646cdce

³⁰ Ridwan Saleh, Eksponek FKMIJ, and Former chairman of the press and the ummah network in PB HMI 1997-1999

Pemerintah juga cukup antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah. “Pungli di Indonesia yang seperti membudaya, karena dari semua lapisan terjadi pungutan liar yang di luar ketentuan yang telah ditentukan. Ini tentu meresahkan masyarakat. Tentu ini harus kita bersihkan.

Untuk pemberantasan pungli pemerintah membentuk Satgas, yaitu Satgas Saber Pungli. Khusus untuk pemberantasan pungli, Menko Polhukam menilai, saat ini momentumnya sudah sangat bagus, karena dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan ternyata sungguh sangat luar biasa. Sambutan masyarakat maupun perilaku para pemungut liar ini sudah berubah. Banyak laporan dari kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan pelayanan publik, itu banyak sekali publik yang sekarang sudah merasa nyaman untuk mengurus kepentingan-kepentingan kebutuhan mereka.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, jaringan organisasi Satgas Saber Pungli dibentuk dari pusat sampai kementerian/lembaga terkait dan sampai daerah. “Nanti akan dibentuk unit-unit Saber Pungli dengan satu kriteria, persyaratan, target, dan pengawasan tertentu, serta masukan dari masyarakat. Akan ada kroscek sehingga K/L terkait pasti akan melakukan itu dengan baik. Yang terpenting satgas ini terbuka terhadap masukan dan pelibatan masyarakat secara langsung.

Karena itu, yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli, tidak hanya petugas Satgas atau unit Saber Pungli, tetapi masyarakat diminta

untuk ikut aktif melaporkan langsung kepada Satgas Saber Pungli apabila merasakan atau melihat praktik pungutan liar. “Jadi untuk masyarakat, diberikan kemudahan yang luar biasa sepenuhnya untuk ikut serta menyukseskan Saber Pungli ini. Dengan keikutsertaan masyarakat, diharapkan ada *cross check* di masyarakat, kalau hanya Satgas sendiri kurang cepat untuk bisa membersihkan. Sedangkan kalau masyarakat memberikan laporan itu sangat akurat pasti, karena masyarakat yang mengalami sendiri. Menko Polhukam menjamin identitas pelapor pungli akan dirahasiakan. “Jangan sampai nanti masyarakat ragu-ragu karena identitasnya disebarluaskan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Klaten belum efektif karena masih banyak kekurangan yang dapat dijelaskan melalui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan liar sebagai berikut faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.